

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu utama permasalahan pemerintahan Kota Yogyakarta adalah mengenai perizinan pembuangan limbah cair hasil usaha *laundry* yang berimbas pada lingkungan hidup di kota Yogyakarta. Pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana bunyi pasal 1 yang “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”, penjelasan mengenai hal di atas yang dimaksud setiap orang atau badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah pada Pasal 4 yang berbunyi “Ruang lingkup pengaturan penetapan Baku Mutu Air Limbah meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata”. Serta ditegaskan kembali pada Pasal 12 yang berbunyi “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata”.

Walaupun telah diatur dalam perundang-undangan, hal ini masih menimbulkan suatu permasalahan yang serius dengan belum maksimalnya kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan pada pelaku usaha jasa *laundry*. Masih banyak penyedia jasa *laundry* yang belum dibarengi

dengan pengelolaan limbah yang baik dan tidak memiliki perizinan yang lengkap, cukup banyak berkeliaran dimana-mana. Selain menggunakan bahan *detergen* yang mengandung bahan senyawa berbahaya, penanganan limbah pasca pencucian masih terbilang sembarangan yaitu dengan dibuang langsung ke lingkungan tanpa ada pengolahan, hal tersebut dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan, apalagi limbah cair *detergen* hasil kegiatan usaha *laundry* mengandung bahan kimia jenis fosfat yang tergolong dalam limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3).

Berbicara mengenai izin, salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.¹ Selain itu, izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan

¹ Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, ISSN: 1430-3578, Hlm. 8-9, (3 September 2012).

lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.²

Persoalan penting yang terkait dengan ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak ketatnya persyaratan perizinan, penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan dan atau usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan pemda yang berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup (pro ekosistem) melalui sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi, minimal berkurang.³

Memang dewasa ini kegiatan pembangunan yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, memunculkan suatu inovasi baru dalam hal mata pencaharian ekonomi yaitu usaha *laundry*. Usaha *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai kota besar di Indonesia khususnya daerah yang mempunyai produktivitas tinggi.⁴ Sebagai jenis usaha industri tergolong maju dan moderen bagi masyarakat, banyak masyarakat memilih *laundry* karena dianggap cepat, efisien dan ekonomis sebagai penunjang kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam hal mencuci pakaian. *Laundry* disatu sisi, selain meningkatkan kualitas hidup dan merubah gaya hidup manusia, juga mengandung resiko terjadinya

² *Ibid.*

³ H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, "Kebijakan Perizinan Llingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.28 No.2, Hlm.263-276, Juni 2016.

⁴ Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15-16.

pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak arif bijaksana dalam melaksanakannya.⁵

Dikota Yogyakarta sendiri, pertumbuhan jumlah usaha *laundry* terus menjamur dimana-mana. Peningkatan ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang semakin besar. Permintaan tersebut berasal dari mahasiswa sebagai konsumen, namun saat ini permintaan juga berasal dari rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari Kota Yogyakarta sendiri sebagai kota pendidikan yang mempunyai kurang lebih 23 perguruan tinggi kenamaan, khususnya Kota Yogyakarta saja jumlah penduduknya sekitar 428.282 jiwa/km², dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

Setiap tahun jumlah mahasiswa kian bertambah, menjadi faktor pendukung meningkatnya kepadatan dari tahun ke tahun. Sedangkan tidak dapat dipungkiri mahasiswa adalah konsumen utama usaha *laundry*. Kampus menjadi sasaran empuk untuk menjalankan bisnis cuci pakaian mungkin kesibukan perkuliahan anak kampus, menyita sebagian waktunya untuk mencuci sendiri sehingga menyerahkan pada ahlinya. Kenyataannya dibalik padatnya waktu perkuliahan, masih ada saja waktu buat *hang out, ke mall, main game online, pacaran* atau aktivitas di luar kampus lainnya. Alasan waktu yang padat, tidak ada tempat jemuran, takut maling jemuran, hingga kawatir cat kuku mengelupas menjadi alasan para mahasiswa pergi ke *laundry*. Dilain sisi bagi lingkungan rumah tangga, khususnya para ibu lebih memilih *laundry* ketimbang mencuci sendiri, terlepas dari sibuknya waktu dikantor dan urusan

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 72.

dirumah, *laundry* lah pilihan utama untuk meringankan beban rumah tangga. Kalau di hitung-hitung, sepertinya lebih murah meriah *laundry* dari pada harus mencuci sendiri, bahkan *laundry* juga menyediakan jasa antar jemput, layaknya agen perjalanan.

Dampak dari banyaknya *laundry* tersebut terhadap lingkungan seringkali diabaikan. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan *laundry* untuk skala hotel dan rumah sakit sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, untuk skala rumahan, maka lingkunganlah yang menjadi IPAL-nya. Ancaman muncul disaat lingkungan dengan daya dukung yang mulai terbatas dan ruang gerak yang semakin sempit, maka pencemaran itu yang terjadi.

Memang dalam praktiknya dilapangan, hal-hal diatas tidak berjalan mudah sesuai dengan aturan aturan yang telah ada karena pada sejatinya manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sebagian besar aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.⁷ Oleh karena itu, perlu upaya menjaga kelestarian lingkungan khususnya mengenai limbah cair hasil usaha *laundry* supaya lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan manusia secara optimal.

⁶Aksin Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), hlm.46.

⁷*Ibid.*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara.⁸ Oleh karena itu pemerintah dan pemangku kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.⁹

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai upaya pencegahan agar daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dapat dipertahankan. Biaya yang dikeluarkan dari pada untuk pengobatan atau pemulihan kesehatan lebih baik digunakan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan agar manusia dapat tetap produktif dan dapat menikmati hidupnya.

Kutipan dari website Menteri Lingkungan Hidup, Suyana, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta meminta jasa *laundry* dengan berbagai pilihan atau binatu memilih deterjen yang tak

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

mengandung fosfat tinggi karena bisa menjadi pencemar atau polutan air tanah”.¹⁰

Kutipan dari TempoNews, Nurwidi Hartono, Kepala Bidang Ketertiban Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:¹¹

“Yogyakarta - Usaha cuci pakaian laundry di Kota Yogyakarta mulai ditertibkan. Sebab rata-rata air limbah cucian tidak diolah lebih dahulu. Dari 36 usaha bersih-bersih pakaian itu tidak memiliki izin gangguan (HO), 29 di antaranya tidak mengolah air limbahnya. Sebab kandungan deterjen dalam limbah laundry ditemukan kandungan dengan jumlah kurang lebih 339 miligram (mg) per liter dan konsentrasi fosfat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 600 mg per liter. Parameter-parameter yang diuji antara lain adalah Zat Padat Tersuspensi (TSS), Zat Padat Terlarut (TDS), Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang dipakai dikhawatirkan mencemari tanah. Kebanyakan usaha itu tidak mengolah limbahnya, mereka langsung membuang ke saluran air hujan”.

Berdasarkan kutipan diatas sangat jelas bahwa instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat menghimbau terhadap pengelolaan pengusaha *laundry* Dikota Yogyakartaakan limbah yang dihasilkan dibuang tanpa melalui pengelolaan dan hanya langsung dibuang ketempat terbuka seperti; parit, sungai, selokan, dan lain-lain. Padahal hal tersebut jelas melanggar aturan-aturan yang ada, walaupun memang telah ada izin dari pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin memberikan ketentuan , pembatasan, dan syarat-syarat.

Sebagai suatu bentuk usaha, *laundry* menjadi solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menjadi sumber pemasukan baik bagi pengusaha *laundry*

¹⁰ Much Fatchurochman, *Limbah Deterjen Pencemar Kualitas Air Tanah*, 2010, <http://menlh.go.id/limbah-deterjen-pencemar-kualitas-air-tanah/>, (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017).

¹¹ Rendika Ferri, *Bahan Kimia Limbah Laundry di Yogya Melebihi Ambang Batas*, Senin 4 Mei 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/04/bahan-kimia-laundry-di-yogya-melebihi/>, (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017).

besar maupun usaha rumahan dikota Yogyakarta. Namun seberapa jauh usaha ini akan berpengaruh pada kehidupan yang selanjutnya, harus ada keadilan antar generasi di Indonesia ini sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebaiknya dipetakan mulai saat ini juga. Dengan upaya mencoba meminimalisir beberapa persoalan yang mungkin akan berdampak dikemudian hari.¹² Sebaiknya para pelaku usaha penyedia jasa *laundry* dikota Yogyakarta tetap mengikuti peraturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mematuhiya walaupun memang ada izin yang diberikan oleh pemerintah seperti yang diamankan dalam perundang-undangan.

¹² Made Arya Utama, 2004, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung, Pustaka Putra, hlm.26.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta?
2. Apakah pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya perizinan pembuangan limbah cair usaha *laundry* sebagai pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan penyedia usaha jasa *laundry* di Kota Yogyakarta